



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.



4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Pariwisata.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Pariwisata.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.
- (3) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata;
 - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Pariwisata dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 1. Seksi Fasilitas Pariwisata; dan
 2. Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif.
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
 2. Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:
 1. Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata; dan
 2. Seksi Promosi Pariwisata.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.



- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Pariwisata; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Pariwisata.

Paragraf 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.



Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 3

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Pariwisata;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.



Bagian Kedua

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas mengembangkan fasilitas obyek daya tarik wisata, atraksi wisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 11

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;
- d. pengembangan atraksi wisata;
- e. pengembangan ekonomi kreatif; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .

Paragraf 2

Seksi Fasilitas Pariwisata

Pasal 12

Seksi Fasilitas Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata.

Pasal 13

Seksi Fasilitas Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Fasilitas Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;



- c. pembinaan pengelolaan fasilitas obyek daya tarik wisata;
- d. pengembangan fasilitas obyek daya tarik wisata;
- e. pengelolaan data potensi obyek dan daya tarik wisata; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Fasilitas Pariwisata .

Paragraf 3

Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 14

Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan atraksi wisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 15

Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan atraksi wisata;;
- c. pelaksanaan dan pengembangan atraksi wisata;
- d. pengoordinasian dan pembinaan pengembangan zona ekonomi kreatif; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata melaksanakan tugas membina dan mengembangkan sumber daya manusia dan usaha pariwisata.



Pasal 17

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata;
- c. pengembangan sumber daya manusia dan usaha pariwisata;
- d. pembinaan sumber daya manusia pariwisata dan usaha pariwisata;
- e. pembinaan kelembagaan dan partisipasi kepariwisataan lokal, nasional maupun internasional; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Usaha Pariwisata.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 18

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 19

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
- d. pembinaan kelembagaan kepariwisataan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.



Paragraf 3

Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata

Pasal 20

Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan usaha pariwisata.

Pasal 21

Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan usaha pariwisata;
- c. pengelolaan data usaha pariwisata;
- d. pembinaan usaha pariwisata;
- e. pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pariwisata; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata.

Bagian Keempat

Bidang Pemasaran Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

Bidang Pemasaran Pariwisata melaksanakan tugas pemasaran pariwisata.

Pasal 23

Bidang Pemasaran Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis pemasaran pariwisata;
- c. penyusunan analisa pasar kepariwisataan;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata;
- e. pengembangan promosi pariwisata; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pemasaran Pariwisata.



Paragraf 2

Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata

Pasal 24

Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan analisa pasar dan mengelola dokumentasi dan informasi.

Pasal 25

Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis analisa pasar, dokumentasi dan informasi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan analisa pasar;
- d. pengelolaan dokumentasi dan informasi pariwisata; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Analisa Pasar, Dokumentasi dan Informasi Pariwisata.

Paragraf 3

Seksi Promosi Pariwisata

Pasal 26

Seksi Promosi Pariwisata melaksanakan tugas mengembangkan promosi pariwisata.

Pasal 27

Seksi Promosi Pariwisata dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis promosi pariwisata;
- c. pelaksanaan dan pengembangan promosi pariwisata; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Promosi Pariwisata.



Bagian Kelima
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pariwisata.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 30

- (1) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.



- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 32

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Satuan Organisasi

Pasal 33

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.



- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

Pasal 36

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Pariwisata dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 2 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd


ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 94



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 94 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 DINAS PARIWISATA

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




— : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN
 cap/ttd
 SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 94 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PARIWISATA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA



BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO